

PENENETAPAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN JADWAL DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum, setelah berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim kampanye ;
 - Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 29 Agustus 2015, perlu ditetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :
UU No. 15 Th 2011; UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 2 Th 2015; PKPU No. 7 Th 2015;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Jadwal dan tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2015.
 - Lampiran 1 halaman.